

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur yang terstruktur, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UPTD PPA telah memberikan layanan perlindungan hukum seperti perlindungan hukum secara preventif, perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara kuratif.
2. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban KDRT mencakup perlindungan hukum secara preventif seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingkat kesadaran hukum yang rendah, hambatan budaya dan sosial, anggaran yang terbatas, keterbatasan akses internet, rendahnya literasi, kurangnya informasi tentang layanan UPTD PPA. Kendala dalam perlindungan hukum secara represif mencakup kendala dalam pendampingan secara hukum dan pendampingan secara mediasi. Kendala dalam pendampingan secara hukum seperti kurangnya bukti dan ketakutan dan rasa malu. Sedangkan kendala dalam pendampingan secara mediasi seperti ketidakmungkinan mediasi, kondisi korban yang tidak stabil dan trauma korban bertemu pelaku. Kendala dalam perlindungan hukum secara kuratif

mencakup kendala korban tidak ditampung atau menolak tinggal di rumah aman/shelter seperti faktor dari keluarga atau korban itu sendiri, keterikatan korban baik dari pekerjaan atau pendidikan. Kendala korban tidak didampingi secara psikologi seperti keterbatasan jumlah tenaga psikolog dan korban merasa tidak membutuhkan. Kendala korban tidak didampingi secara rehabilitasi sosial seperti korban merasa lebih nyaman melanjutkan hidup mereka dan korban merasa putus asa atau pesimis.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat masih banyak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif mengenai pemahaman bahwa KDRT adalah perbuatan yang dapat dihukum. Upaya ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku dan korban, agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Selain itu, perlindungan terhadap anak dan keluarga harus dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memperkuat landasan keimanan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita semua, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban. Masyarakat diharapkan tidak menganggap kekerasan sebagai kejadian yang biasa dan untuk mendukung korban agar tidak segan-segan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Pelaku KDRT perlu diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan di rumah tangga mereka, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman.

3. Kepada aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian dan hakim, harus memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku KDRT untuk memberikan efek jera. Selain itu, UPTD PPA perlu terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada para korban KDRT untuk memperjuangkan hak-hak mereka.